

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) mengalami perubahan yakni sebanyak 4 (empat) kali, yang dimana dalam perubahan tersebut juga mencakup dalam pembahasan pemilihan umum. Masyarakat Indonesia sendiri sangat antusias dalam pelaksanaan pemilihan umum, dimana masyarakat memiliki hak suara untuk memilih siapa yang akan menjadi perwakilan rakyat dan juga pemimpin negara ini.

Pemilihan umum merupakan suatu langkah untuk memilih seseorang yang akan menempati kursi-kursi dalam pemerintahan. Masyarakat Indonesia sendiri sangat antusias dalam menyambut pemilihan umum, bahwasannya dalam hal ini pemilihan umum sendiri merupakan perwujudan dari negara yang berdemokrasi. Salah satunya masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya dalam menentukan pilihannya.

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilihan umum pada hakekatnya, pemilihan umum merupakan alat transportasi yang dipersediakan bagi rakyat guna melaksanakan kedaulatannya dan pelaksanaan demokrasi sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹ Pemilihan umum sendiri pada dasarnya merupakan suatu lembaga demokrasi guna memilih anggota-

¹Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), hlm. 2

anggota perwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokok tugasnya bertugas untuk bersamaan/berdampingan dengan pemerintah, menetapkan peraturan maupun suatu kebijakan guna menjalankannya pemerintahan negara.

Menurut Manuel Kaisiepo menjelaskan pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena dari sana penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.² Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim beranggapan bahwasannya pemilihan umum tidak lain merupakan suatu cara guna memilih wakil rakyat. Yang dimana dalam negara menyebut sebagai negara penganut negara demokrasi, maka pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam tenggat waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Marian bahwa “pemilihan umum yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan merupakan waktu dimana memperlihatkan secara jelas dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat. Pelaksanaan pemilu tersebut seluruh calon berkeinginan menduduki sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut bergantung pada kemauan rakyat.”³

Dalam keberlangsungan pemilihan umum di Indonesia meskipun masyarakat Indonesia mempunyai hak suara dalam pemilihan umum namun dalam Undang-Undang juga membatasi usia bagi pemegang hak suara adalah warga negara yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

²Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 167.

³Mashudi, *Pengertian-Pengertian Dasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm. 2.

2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017) tertuang dalam Pasal 1 angka 34.

Didalam ilmu politik, sistem pemilihan umum memiliki artian sebagai salah satu cara warga negara memilih para wakil mereka. Guna pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem dalam pemilihan yang mengalihkan jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan presiden gubernur dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang didapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Berdasarkan hal inilah sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi amatlah penting.⁴

Pemilihan umum menjadi tanda bahwa rakyat menjalankan kedaulatannya secara bebas dan merdeka untuk memilih siapa yang mereka kehendaki, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi lalu berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka bukan hal yang berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.⁵

Pemilihan umum di Indonesia sangat berperan penting dalam melaksanakan negara demokrasi, namun pada awal Tahun 2022 masyarakat dikejutkan dengan adanya wacana penundaan pemilihan umum. Dengan adanya wacana penundaan pemilihan umum ini menimbulkan banyak prespekif dalam hukum dan

⁴Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 255.

⁵*Ibid*, hlm. 169.

keberlangsungan bernegara yang menganut negara demokrasi. Karakteristik suatu kegiatan pemilihan umum sangat erat dengan keadaan bernegara pada saat penyelenggaraannya. Melaksanakan penundaan pemilihan umum Tahun 2024 maka juga harus ditentukan pula bagaimanakah kedudukan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga para Menteri yang masa jabatannya habis pada 5 (lima) tahunan setelah terlaksananya pemilihan umum. Juga pun termasuk menentukan siapakah lembaga yang berwenang untuk memperpanjang masa jabatan ataupun mengisikan kedudukan sebagai pengganti mereka.

Usulan penundaan pemilihan umum Tahun 2024 ini sampai ke publik, setelah diusulkan oleh Muhaimin Iskandar Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), setelah itu usulan tersebut juga didukung oleh Airlangga Hartarto Ketua umum Golongan Karya (Golkar), selanjutnya Zulkifli Hasan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN). Muhaimin Iskandar berpendapat, pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2024 sangat mengganggu upaya pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya penundaan pemilihan umum 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun lagi. Apabila mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”. Maka, kondisi pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan itu, harus berdasarkan kehendak rakyat. Karena, rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara menyeluruh.

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap memaksakan untuk melaksanakan penundaan pemilihan umum dengan cara merubah Undang-Undang atau menerbitkan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya rancuan pada masyarakat. Begitupun juga akan ada masalah dair sisi hukum karena proses pemililihan umum yang sudah terlanjur dimulai. Sedangkan menurut Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menjelaskan, Pemilihan umum Tahun 2024 sangat penting guna merealisasi hak warga negara Indonesia dalam melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Karena pada sistem pemerintahan presidensial tersebut pemimpin negara hanya bisa diganti melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan atau bila ia melanggar dapat dikenakan *impeachment* atau pemberhentian dari jabatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah penetapan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?
2. Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang penundaan pemilihan umum?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk meperoleh pengetahuan bagaimanakah sejarah penetapan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah penundaan pemilihan umum diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dalam penulisan ini yakni ada 2 (dua) yaitu teoritis dan juga praktis:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan apakah penundaan pemilihan umum diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum.
2. Secara praktis, manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui sejarah pemilihan umum dan pengaturan penetapan pemilihan umum terdahulu di Indonesia yang terjadi sebelum adanya wacana dalam penundaan pemilihan umum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Melakukan penelitian untuk penulisan pada penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelusuran pada berbagai hasil penelitian guna menunjukkan keaslian dalam melakukan penelitian. Penelusuran hasil penelitian lebih merujuk pada penelitian yang memiliki kemiripan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Hal lainnya juga untuk mengetahui perbedaan terkait penulisan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dari hasil penelusuran pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mempertahankan orisinalitas pokok gagasan penelitian khususnya terkait dengan penundaan pemilihan umum terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian ini dituliskan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terkait Penundaan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, judul penelitian

tersebut belum pernah ditulis maupun diteliti oleh orang lain. Hasil penelusuran didapatkan antara lain :

Tabel : Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	M. Saefuddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020	Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Prespektif Hukum Islam	Peneliti ini membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2019 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan juga bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dalam prespektif hukum islam. Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu terdapat pada tinjauan yuridis dimana peneliti menggunakan UUD NRI Tahun 1945.
2.	Uncianus Natalius Teti Nahak, S.H., Universitas Unair Surabaya, Tahun 2020	Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Yang Bersifat <i>Ad Hoc</i>	Peneliti ini membahas mengenai penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi maupun sampai tahap pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat <i>Ad Hoc</i> dan juga kedudukan dan perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan dimulai pada pemilihan umum Tahun 2019. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada apakah penundaan pemilihan umum diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan juga membahas terkait sejarah penetapan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan penelitian hukum untuk melengkapi penulisannya. Adapun pengertian penelitian hukum adalah sebuah penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkenaan dengan perilaku dan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Sedangkan metode penelitian merupakan cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan beberapa data dalam penyelesaian penelitian.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang pemilihan umum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar yakni menggunakan pendekatan konseptual (*concept approach*) adalah penelaahan terkait sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi ataupun kejadian mengenai masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang menjelaskan tentang sejarah pemilihan umum yang telah terjadi di Indonesia dan juga menggunakan pendekatan perundang-

⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 16.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 121.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

undangan (*statue approach*) yakni dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan gambaran dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum sebagai berikut:

- 1). Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum.
- 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

b. Bahan hukum sekunder ialah pendapat hukum dan non hukum didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet maupun narasumber. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, diperoleh pihak lainnya.¹⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 130.

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 36

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, dimana pengumpulan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dari hasil studi kepustakaan atau telaah dari berbagai macam literatur dan bahan Pustaka seperti buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan atau (*library research*) ialah dengan mempelajari bahan hukum primer yakni dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang dimana diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan untuk penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode normatif-yuridis, dengan menganalisis data-data yang diperoleh dan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap data dan bahan hukum tersebut.